



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

www.uic.ac.id

Jl. I Kav. 97 Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN
NO: 002.U/031-UIC.Jkt/R/Skep/II/2024

Tentang :
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang** : a. bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutu nya melalui sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkannya Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
12. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
13. Surat keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 005/SK-YPPIC/II/2024 Tentang Garis-garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun;
- Memperhatikan** : Usulan Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Ibnu Chaldun;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **STANDAR SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN;**
- Pertama** : Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;
- Kedua** : Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan:
1. Ketua Umum YPPIC
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Para Ka. Lembaga
4. Para Ka. Biro
5. Arsip

Ditetapkan di JAKARTA
Tanggal 6 Januari 2024
Rektor,

Dr. Hanmah Marwanah, S.H., M.M., M.H
NIDN. 0317045901

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No: 002.U/031-UIC.Jkt/R/Skep/II/2024

Tanggal 5 Januari 2024




Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 21

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor II
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun

Mengendalikan  Dr. Subardin, S.Ag., M.Pd Kepala LPM	Memeriksa  Yudo Kisworo., S.Si., MM Wakil Rektor II	Menetapkan  Dr. Rahmah Marsinah, S.H., M.M., M.H Rektor
---	---	--

A. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Standar Sarana dan Prasarana

<p>1. Visi dan Misi Universitas</p>	<p>Visi Universitas UIC Jakarta:</p> <p><i>“Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun, Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045.”</i></p> <p>Misi Universitas UIC Jakarta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter; 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaruan ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun; 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan; 4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara professional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien; 5. Menjalani kerjasama dengan <i>stakeholders</i> yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.
<p>2. Mekanisme Penetapan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan Hasil temuan audit mutu internal (AMI) direkomendasikan dan ditetapkan oleh pimpinan perubahan standar sarana dan prasarana dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. b. Pimpinan Perguruan Tinggi dan LPM serta dosen-dosen senior mengembangkan standar-standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup isi standar, rasional, pihak yang bertanggung jawab, pelaksanaan, ketercapaian dan dokumen terkait.
<p>3. Rasional Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>Sarana dan Prasarana layana utama yang dibutuhkan oleh Universitas untuk kesuksesan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sarana Prasarana indikator utama bagi masyarakat dalam melihat performa, penampilan, dan <i>branding</i> sebuah perguruan tinggi. PTN dan PTS pada umumnya berpacu dalam mengembangkan sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan dan kebanggaan bagi segenap civitas akademika perguruan tinggi tersebut. Sarana dan Prasarana telah diatur, digariskan dan distandarisasi oleh pemerintah melalui SN Dikti No. 12 Tahun 2012, dan kemudian Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.</p> <p>Universitas Ibnu Chaldun mengembangkan standar sarana dan prasarana sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Universitas Ibnu Chaldun berada di Jl. Pemuda Kav.97 dengan 2 Tower, Tower A dan Tower B masing-masing memiliki 4 Lantai diperuntukan pelayanan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pelayanan administrasi kemahasiswaan dan keuangan. Sarana dan Prasarana tersebut dijadikan pusat pelayanan yang memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada segenap <i>stakeholder</i>.</p>

<p>4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; b. Dekan; c. Kepala Lembaga/Unit;</p>
<p>5. Definisi Istilah</p>	<p>a. Standar Prasarana Universitas Ibnu Chaldun adalah kriteria minimal tentang prasarana yang diberikan Universitas Ibnu Chaldun kepada mahasiswa dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi; b. Prasarana merupakan layanan, fasilitas dan inprastruktur yang tersedia sebagai tempat pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa, dosen, dan segenap civitas akademika Universitas Ibnu Chaldun; c. Sarana merupakan inventori, fasilitas, perlengkapan, dalam bentuk fisik dan nonfisik yang dipergunakan untuk pelayanan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa, dosen dan segenap civitas akademika Universitas Ibnu Chaldun.</p>
<p>6. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>a. Universitas Ibnu Chaldun menyediakan sarana dan prasarana dengan standar yang digariskan oleh pemerintah kemenristekdikti; b. Penyelenggaraan sarana dan prasarana Universitas Ibnu Chaldun berada di bawah tanggungjawab dan koordinasi Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; c. Penyelenggaraan sarana dan prasarana antara Lembaga, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Ibnu Chaldun dikoordinasikan dibawah wakil rektor II Universitas Ibnu Chaldun; d. Sarana dan Prasarana bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberikan pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>, civitas akademika Universitas Ibnu Chaldun serta meningkatkan kualitas pelayanan; ✓ Menyediakan kelengkapan pelayanan kepada segenap pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan teknologi; ✓ Melakukan inovasi pelayanan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; ✓ Meningkatkan performa Universitas Ibnu Chaldun; ✓ Memberikan fasilitas yang representatif dan reasonable bagi mahasiswa untuk belajar/meneliti; ✓ Memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap segenap <i>stakeholder</i>; ✓ Menciptakan kualitas pelayanan terbaik; </p>
<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun merencanakan, memutuskan dan menyepakati sarana dan prasarana yang standar dan senantiasa melakukan renovasi, dan inovasi secara berkelanjutan; b. Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga/Unit memberikan usulan kepada pimpinan sesuai dengan kebutuhan layanan pada unit dan lembaga.</p>
<p>8. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>a. Meningkatnya performa inprastruktur Universitas Ibnu Chaldun dalam kacamata masyarakat maupun asesor; b. Meningkatnya indek kepuasan <i>stakeholder</i> dalam layanan terkait inprastruktur Universitas Ibnu Chaldun.</p>
<p>9. Dokumen terkait</p>	<p>Standar Sarana dan Prasarana memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Pengembangan</p>

B. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.